



BOS Sekolah Swasta Rp 3,88 Miliar Cair

JOGJA – Selain pencairan untuk sekolah negeri, bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah swasta juga akan cair minggu depan. Anggaran yang diterima sebesar Rp 3,88 miliar yang dialokasikan lewat mekanisme hibah. Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Jogja menekankan bahwa

yayasan yang menaungi sekolah swasta tidak boleh ikut menggunakan dana tersebut.

Kepala Dindik Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan, sama seperti sekolah negeri, swasta juga mendapatkan dana BOS dari pemerintah pusat ■

► Baca BOS...Hal 11

Yayasan Dilarang Menggunakan Dana BOS

■ BOS...

Sambungan dari hal 1

Namun, karena sifatnya dana hibah, maka mekanisme pencairannya sedikit berbeda.

"Mudah-mudahan pencairannya hanya berselisih satu-dua hari dengan sekolah negeri," katanya, Sabtu (20/8).

Dia mengatakan, karena sifatnya hibah maka sekolah swasta sebenarnya boleh menolak dana bantuan tersebut. Tapi, sejauh ini, Edy belum mendapatkan adanya penolakan sekolah terhadap dana ini. "Di kota belum ada (sekolah swasta) yang menolak BOS," ujarnya.

Namun, untuk pencairan, ada catatan bagi sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan. Beberapa kali ditemukan kasus dana BOS dikelola dan digunakan oleh yayasan, padahal peruntukannya bagi sekolah. Untuk itu, dindik sudah memanggil seluruh sekolah swasta untuk mengingatkan garis kebijakan pemerintah terkait penggunaan BOS. "Kepala sekolah swasta sudah dipanggil semua untuk diingatkan bahwa yang punya hak dan kewaja-

jiban mengelola dan melaporkan BOS adalah sekolah, bukan yayasan," tuturnya.

Pernyataan Edy itu dikuatkan pengelola dana BOS Dinas Pendidikan Kota Jogja Agus Trimadi. Diturunkan, bila pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada yayasan maka yang direpotkan adalah pihak sekolah. "Karena mereka yang harus menyusun laporannya," katanya.

Selain itu, sekolah swasta juga diperbolehkan untuk menolak dana hibah ini dengan catatan sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh orang tua siswa.

Karena bersifat hibah, dindik melakukan proses penandatanganan *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman dengan sekolah pekan kemarin. Setelah itu diteruskan dengan proses administrasi yang sudah diselesaikan. Adapun besar hibah yang diserahkan sebesar Rp 3,88 miliar dan dialokasikan untuk 80 sekolah dasar dan 42 SMP swasta.

"Harapan kami minggu depan sudah masuk ke rekening sekolah. Mudah-mudahan bareng dengan sekolah negeri," ujarnya.

Sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) nomor 36/2010, ada 13 peruntukan penggunaan dana BOS yang dibagi dalam tiga bagian. Pertama, belanja pegawai yang besarnya maksimal 20 persen dari total dana BOS yang diterima. Kedua, belanja jasa dan barang yang mencapai 65 persen, serta belanja modal sebesar 15 persen dari total dana. Secara garis besar, dana BOS digunakan untuk dana operasional di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan mutu sekolah.

Selain itu, ada beberapa larangan yang disebutkan juknis. Yaitu tidak boleh disimpan dalam waktu lama, tidak boleh dipinjamkan, serta tidak boleh untuk membayar bonus atau transportasi guru. Larangan yang lain, untuk pembelian seragam guru atau siswa yang sifatnya pribadi, tidak boleh untuk rehab berat, membangun ruang kelas baru, pembelian peralatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, dan membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah seperti studi banding. Selain itu, dana BOS tidak boleh digunakan sebagai modal usaha. (sit/ari)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005